



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0131/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 09 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0131/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Mei 1989, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan istri Pemohon yang bernama : Lilik Khoiriyah binti MASRIK menurut agama Islam di rumah orangtua istri Pemohon;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Turen selama 25 tahun ; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, lahir 30 Agustus 1991;
 - b. ANAK KEDUA, lahir 14 Januari 1993;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan nomor : 44/6/V/19891983 tanggal 12 Mei 1989;
4. Bahwa telah ternyata anak Pemohon hendak mendaftar sebagai Anggota TNI, mengalami hambatan karena nama Pemohon yang tertera dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Nomor 44/6/V/19891983 tanggal 12 Mei 1989 tidak sesuai yang nama sebenarnya, yakni dalam buku nikah tertulis NGALI bin SUDJONO, sedangkan sebenarnya ialah MAT NGALI bin SUDJONO;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan anak Pemohon menjadi Anggota POLRI;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama : NGALI bin SUDJONO yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor: 44/6/V/1989 tanggal 12 Mei 1989, sebenarnya ialah MAT NGALI bin SUDJONO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermaterai cukup dibubui tanda bukti P.1;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertanggal 14 Mei 2009 bermaterai cukup dibubui tanda bukti P.2;
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 44/60/V/1989 Tanggal 12 Mei 1989 bermaterai cukup dibubui tanda bukti P.3;
- d. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Nomor: Kk.13.07.16/PW.01/37/2009 tanggal 4 Juni 2009 bermaterai cukup dibubui tanda bukti P.4;
- e. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor 474.1/36/421/616.003/2009, tanggal 27 Mei 2009 bermaterai cukup dibubui tanda bukti P.5;
- f. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan tertanggal 25 Juni 2009 dibubui tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.5 dan P.6, telah ternyata nama NGALI bin SUDJONO adalah MAT NGALI bin SUDJONO;

Menimbang, bahwa yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 44/6/V/1989 tanggal 12 Mei 1989, sebenarnya adalah MAT NGALI bin SUDJONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya putusan.mahkamahagung.go.id yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama NGALI bin SUDJONO yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 44/6/V/1989 tanggal 12 Mei 1989, sebenarnya adalah MAT NGALI bin SUDJONO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1430 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. SUYONO sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

Drs. SUYONO

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	3.000
Jumlah	:	Rp.	134.000